



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2012/PA.Stb.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **cerai gugat** antara:

Penggugat, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan Swasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

Tergugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan dahulu Buruh tani, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal dahulu di Kabupaten Langkat, sekarang tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa dan meneliti bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 04 Desember 2012, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat di bawah Register Nomor xxxx/

Hal 1 dari 13 hal. Pts. No. xxxx/Pdt.G/2012/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pdt.G/2012/PA.Stb. pada tanggal 04 Desember 2012 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 1 November 2006 di Kecamatan Selesai, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 572/05/XI/2006 tanggal 1 November 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selesai;
- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Tergugat di Kota Binjai sekitar setengah tahun, kemudian pada pertengahan tahun 2007 Penggugat dan Tergugat tinggal di Reboisasi Kecamatan Padang Tualang sekitar 2 (dua) tahun lebih, terakhir sejak tahun 2010 Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas;
- 3 Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Syafira Febri Yanti, perempuan, umur 5 (lima) tahun, sekarang berada dalam pengasuhan Penggugat;
- 4 Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berlangsung harmonis, akan tetapi sejak tahun 2010 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Tergugat sering keluar malam untuk keperluan yang tidak jelas serta Tergugat sering mabuk akibat minum-minuman beralkohol;
- 5 Bahwa Penggugat telah berupaya mengingatkan Tergugat agar Tergugat tidak sering keluar malam untuk keperluan yang tidak jelas serta agar Tergugat tidak minum-minuman beralkohol, akan tetapi Tergugat tidak terima sehingga pertengkaran terus terjadi;
- 6 Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat tersebut yang tidak kunjung berubah, kemudian pada tanggal 12 Mei 2011 Tergugat pergi dari rumah tempat tinggal bersama, sekarang Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengetahui keberadaan Tergugat secara pasti, sampai diajukannya gugatan ini Tergugat tidak pernah kembali serta tidak memenuhi nafkah wajib kepada Penggugat sudah 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan lamanya, namun demikian antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;

- 7 Bahwa atas permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- a Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;
- c Membebaskan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor xxxx/Pdt.G/2012/PA.Stb. tanggal 10 Desember 2012 dan tanggal 11 Januari 2013 yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Hal 3 dari 13 hal. Pts. No. xxxx/Pdt.G/2012/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat tidak hadir di persidangan, maka kewajiban mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dapat dilanjutkan;

Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Oleh karena menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat tidak berhasil, maka dibacakan gugatan Penggugat yang dalilnya tetap dipertahankan Penggugat;

Untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 572/05/XI/2006 tanggal 01 Nopember 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selesai yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P.1 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;

Majelis Hakim tidak dapat mengkonfirmasi bukti tertulis Penggugat kepada Tergugat karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Selain mengajukan bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang bernama; **saksi I** dan **saksi II** yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1 Saksi I

- Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2006;
- Pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di saksi di Dusun Kuta Parit;
- Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat sekitar setengah tahun, kemudian pindah ke Keboisasi Kecamatan Padang Tualang selama dua tahun lebih dan terakhir tahun 2010 Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dengan orangtua Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tempat tinggal terakhir Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dengan orangtua Penggugat di Dusun Kuta Parit, Kecamatan Selesai;
- Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Mei 2011;
- Yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat;
- Saksi tidak mengetahui kemana Tergugat pergi sekarang ini;
- Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena telah terjadi pertengkaran-pertengkaran disebabkan Tergugat sering keluar malam, sering mabuk akibat minum minuman keras dan saksi mendengar dalam pertengkaran tersebut Tergugat mengatakan kepada Penggugat "Kuceraikan kau", Penggugat diam saja. Selain itu saksi melihat Tergugat memukul Penggugat;
- Saksi mengetahui Tergugat pergi karena Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi;
- Saksi ketahui Tergugat pergi karena setelah terjadi pertengkaran Penggugat dan Tergugat sejak bulan Mei 2011 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tidak diketahui dimana keberadaannya;
- Setahu saksi setelah kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat sampai sekarang ini;
- Setahu saksi Penggugat sudah mencari Tergugat namun tidak ketemu;

2 Saksi II

- Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Penggugat menikah dengan Tergugat sekitar tujuh tahun lalu;
- Pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di rumah orangtua Penggugat di Dusun Kuta Parit;
- Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat sekitar setengah tahun, kemudian pindah ke Keboisasi

Hal 5 dari 13 hal. Pts. No. xxxx/Pdt.G/2012/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Padang Tualang selama dua tahun lebih dan terakhir tahun 20010

Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dengan orangtua Penggugat;

- Tempat tinggal terakhir Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dengan orangtua Penggugat di Dusun Kuta Parit, Kecamatan Selesai;
- Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak dua tahun lalu;
- Yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat;
- Saksi tidak mengetahui kemana Tergugat pergi sekarang ini;
- Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena telah terjadi pertengkaran-pertengkaran disebabkan Tergugat mabuk-mabukan akibat minuman keras dan saksi mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dalam pertengkaran tersebut Tergugat mengatakan kepada Penggugat "Kurang ajar, tidak tahu diri" Penggugat diam hanya menangis;
- Saksi mengetahui Tergugat pergi karena saksi bertetangga bersebelahan rumah dengan rumah Penggugat dan Tergugat;
- Saksi ketahui Tergugat pergi karena setelah pertengkaran saksi tidak melihat lagi Tergugat tinggal bersama Penggugat;
- Setahu saksi sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat hingga sekarang sudah berjalan dua tahun lebih lamanya;
- Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan cari menanyakan kepada teman-teman dan keluarga Penggugat, keluarga Tergugat mengatakan tidak mengetahui keberadaan Tergugat sekarang ini;

Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 22 April 2013, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon gugatan dikabulkan;



Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dan Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 718 ayat (3) R. Bg.;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor xxxx/Pdt.G/2012/PA.Stb. tanggal 10 Desember 2012 dan tanggal 11 Januari 2013 yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim berpendapat kewajiban mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat

Hal 7 dari 13 hal. Pts. No. xxxx/Pdt.G/2012/PA.Stb



(2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok, menerangkan bahwa antara Pengugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena alasan gugatan Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang bernama **saksi I** dan **saksi II**;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat yang bernama **saksi I** dan **saksi II** yang berasal dari keluarga Penggugat yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg. saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang pertama yang bernama **saksi I** yang menerangkan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan telah pisah rumah dan pihak keluarga telah mendamaikan tetapi tidak berhasil, yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang kedua yang bernama **Saksi II** yang menerangkan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan telah pisah rumah dan pihak keluarga telah mendamaikan tetapi tidak berhasil, yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama **saksi I** dan **saksi II** menerangkan tentang pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan saksi Penggugat sepanjang pertengkaran dan pisah rumah serta perdamaian Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka

Hal 9 dari 13 hal. Pts. No. xxxx/Pdt.G/2012/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi yang diajukan Penggugat yang bernama **saksi I** dan **saksi II** yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan telah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terbukti terjadi pertengkaran yang terus menerus dan Majelis Hakim telah berkesimpulan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah sesuai dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum yang dihubungkan dengan Tergugat yang telah dinyatakan tidak hadir di persidangan yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan dikaitkan dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 150 R. Bg. dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak *bā'in* sugra, maka Majelis Hakim berpendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat agar Tergugat menjatuhkan talak satu *bā'in sugra* terhadap Penggugat patut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud oleh surat TUADA ULDILAG MARI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 yang dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat ternyata Penggugat berdomisili di Kecamatan **Selesai** dan domisili Tergugat **dahulu di Kecamatan Selesai sekarang tidak diketahui** di seluruh Wilayah Republik Indonesia yang dihubungkan dengan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan di Kecamatan **Selesai**, maka Majelis Hakim berkesimpulan Panitera Pengadilan Agama Stabat mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ke Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan **Selesai** untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat:

Mengingat:

- 1 Pasal 150, Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg.;
- 2 Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Hal 11 dari 13 hal. Pts. No. xxxx/Pdt.G/2012/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3 Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat .
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan .**Selesai** untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu.
- 5 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 22 April 2013 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadilakhir 1434 *Hijriyah*, oleh Kami **Dra. Misnah, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dra.Hj.Mardiah,S.H.M.H.** dan **Dra. Hj. Lailan Azizah Nasution, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh **Dra. Misnah, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri **Dra.Hj.Mardiah,S.H.M.H.** dan **Dra. Hj. Lailan Azizah Nasution, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh **Sumarni Jamaluddin,B.A.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Majelis

Dra. Misnah, S.H.

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

Dra.Hj.Mardiah,S.H.M.H.

Dra.Hj.Lailan Azizah

Nasution ,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Sumarni Jamaluddin,B.A.

Rincian Biaya Perkara:

1	Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2	Biaya ATK	Rp. 35.000,-
3	Biaya panggilan	Rp. 175.000,-
4	Hak Redaksi	Rp. 5.000,-
5	Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
	Jumlah	Rp. 251.000,-

(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Hal 13 dari 13 hal. Pts. No. xxxx/Pdt.G/2012/PA.Stb